

**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR : 10 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jo. Pasal (2) huruf d Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi daerah, maka retribusi izin gangguan merupakan Jenis retribusi daerah tingkat II;
- b. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf 'a', perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonatie) sub 1926 No. 226 sebagaimana diubah/ditambah dengan Stb. 1940 No. 450;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I **Maluku** (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 33, Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944)
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Keuangan antara Peraturan Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Nomor 3848);
13. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30), jo Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
15. Undang-undang Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258):
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal:
18. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasari Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin (Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pelaksanaan di Bidang Rtribusi Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 Pelaksanaan Pemberian

- Izin Mendirikan Bangunan dan Izin undang Gangguan Perusahaan
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
  28. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Arnon
  29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil Kotamadya Daerah Tingkat II.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah kota Ambon;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ambon;
4. Pejabat adalah pegawai yang diheri tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
5. Retribusi perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna rnelindungi kepentingan umum dan mnjaga kelestarian lingkungan.
6. Badan adalah bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer. Perseroan Lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Perserikatan Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Orgardsasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Usaha lainnya
7. Retribusi izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas izin tempat usaha kepada orang lain atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh dan dikelola Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah:
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
9. Masa Retribusi adalah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib ketribusi untuk rnelaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangundangan retribusi Daerah
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retnibusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat

SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan,

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi,
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
17. Penyidik tindakan pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindakan pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

### **Pasal 3**

- (1) Subyek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk dan dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Daerah

### **Pasal 4**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin atau tempat usaha
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib retribusi

## **BAB III PERIZINAN**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang membuka tempat usaha dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan harus mendapat izin dari Kepala Daerah
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dan persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemegang izin akan ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - Kawasan industri indeks 1
  - Kawasan perdagangan indeks 2
  - Kawasan pariwisata indeks 3
  - Kawasan permukiman dan Perumahan indeks 4

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESAR TARIF**  
**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan dan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  1. Biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha
  2. Biaya pemeriksaan
  3. Biaya Transportasi dalam Rangka pengawasan dan pengendalian

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 6**

Retribusi Izin Gangguan sebagai retribusi perizinan tertentu

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 7**

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 9**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan ukuran luas tempat usaha
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - Luas 0 s/d 50 M<sup>2</sup> Rp 6000/M<sup>2</sup>
  - Luas 51 s/d 100 M<sup>2</sup> Rp 5500/M<sup>2</sup>
  - Luas 101 s/d 150 M<sup>2</sup> Rp 5.000/M<sup>2</sup>
  - Luas 15 dan sejenisnya Rp 4 500/ M<sup>2</sup>

**BAB VIII**  
**CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ini.

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah tempat izin usaha diberikan

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 12**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

**Pasal 13**

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

**BAB XI**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 14**

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya,
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah.

**BAB XII**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang dikeluarkan SKRD KBT
- (3) Bentuk, isi dan Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRD KBT.

**Pasal 17**

Dalam hal ini Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 18**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu tahun kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dibayar selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata Cara pembayaran penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 19**

- (1) Retribusi teutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBKT, STRD, dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KEBERATAN**  
**Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatannya hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi. Wajib Rebusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan reribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 21**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

**BAB XVIII**

## **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 22**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan,
- (3) Apabila wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu lambat 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang-utang retribusi tersebut;
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat kelebihan waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi).

### **Pasal 23**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
  - a. Nama Retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan retribusi;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui Pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 24**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar Kelebihan Retribusi,
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan Utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4). pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIX**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Daerah dapat membenarkan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.



**BAB XX**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi saebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah,
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan ookumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dihawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotert seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraruran Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 3 Tahun 1989 tentang Izin Tempat Usaha dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 30**

Hal – hal yang belum diatur dalam sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

**Pasal 31**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Lembaran Daerah tingkat II Ambon.

Disahkan di Ambon  
pada tanggal 3 Desember 2001

WALIKOTA AMBON

Ttd

MARCUS JACOB PAPILAJA

Diundangkan di Ambon  
Pada Tanggal : 7 Januari 2002

SEKRETARIS KOTA AMBON

ttd

HENDRIK APONNO

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON, NOMOR 10 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 3